

**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM PELAPORAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
JUANDA SIDOARJO**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

FARAH FADLIYAH
NIM : 2014410994

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2017**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Farah Fadliyah
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 16 Juli 1996
N.I.M : 2014410944
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan
Surat Pemberitahuan Tahunan Dalam Di Kantor Pelayanan
Pajak Madya Juanda Sidoarjo

Disetujui dan diterima baik oleh :
Dosen Pembimbing,
Tanggal :

(Supriyati, SE., MSI., AK., CA., CTA)

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal :

(Putri Wulanditya, SE., M.Ak., CPSAK)

THE TAX PAYER COMPLIANCE LEVEL IN REPORTING ANNUAL TAX RETURN INCOME TAX IN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JUANDA SIDOARJO

Farah Fadliyah
STIE Perbanas Surabaya
Email: 2014410994@students.perbanas.ac.id

Supriyati
STIE Perbanas Surabaya
Email: Supriyati@perbanas.ac.id
Jl. Wonorejo Utara No.16 Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the level of tax compliance in reporting Annual Tax Return Income Tax in the KPP Madya Juanda Sidoarjo and constraints to improve the reporting of Annual Tax Return Income Tax. The method used in this study is descriptive method with data collection procedures based on secondary data obtained from existing documents in the section Data Processing and Information (Pelayanan) and data collection through interviews, observation and study of literature. Based on the observation that it can be concluded that the realization of the Annual Income Tax Reporting corporate taxpayers and Individual Taxpayer in the last three years that the year 2013 until the year 2015 that the tax compliance in KPP Madya Juanda Sidoarjo has still not reached the target due to a lack of understanding of the taxpayers in a tax return reporting annual Income. From this research, the authors advise the Tax Officer (tax authorities) should further enhance service to the taxpayer is to provide facilities and ease of calculation simplification Annual Tax Return Income Tax reporting procedures and the provision of more frequent socialization.

Keywords: *Compliance Reporting SPT Tahunan PPh, Kantor Pelayanan Pajak Madya Juanda Sidoarjo.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrument yang penting bagi Negara maupun masyarakat sebagai Wajib pajak, maka pemahaman kita akan peraturan dan tatalaksana kita tentang pajak sangat penting. Sebagai warga Negara yang baik tentunya kita berkewajiban membayar pajak, karena itu merupakan bentuk pengabdian kita pada Negara. Sadar akan banyaknya masyarakat yang butuh akan pengetahuan pajak, mulai dari peraturan, tatacara, maupun tatalaksana. Sehingga diharapkan Wajib

pajak dapat membayar pajaknya dengan benar.

Pengertian Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperi yang dimaksud dalam

UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment*. *Self assessment* ini digunakan sejak reformasi perpajakan pertama pada tahun 1984. *Self assessment* memberikan ruang otoritas kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem *self assessment*, fiskus juga dituntut untuk meneliti kebenaran perhitungan dan penulisan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Untuk mengetahui kebenaran (material) data yang ada pada SPT, fiskus pun harus melakukan pemeriksaan.

Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT merupakan sarana yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penyusunan dan pembayaran pajak. SPT diwajibkan untuk mengisi dengan benar, lengkap dan jelas. Jika tidak diisi dengan benar, lengkap dan jelas maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan pajak dengan data-data yang ada. Penerapan *self assessment* dalam sistem perpajakan Indonesia memungkinkan Wajib pajak untuk melaporkan SPT-nya secara tidak benar, tidak lengkap, dan tidak jelas. Baik disengaja maupun tidak disengaja, ketidakbenaran pelaporan SPT dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan Negara.

Saat-saat pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012 sudah ada. Tentunya sejak awal tahun 2013 staff pajak dan accounting perusahaan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sudah sangat disibukkan oleh persiapan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2012. Peraturan perpajakan yang berlaku

di Indonesia pada awalnya sebagian besar adalah produk pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1983 Pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan mengubah *Official Assesment System* dengan *Self Assesment System*. *Self Assesment System* yang berlaku di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, mempertimbangkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak. Wajib Pajak lebih mengetahui seberapa besar penghasilan yang diperoleh, sehingga besarnya pajak yang harus dibayar dapat Wajib Pajak perhitungkan sendiri.

Masalah Kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah yang sangat penting, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang.

Penerimaan pajak saat ini kenyataannya belum sesuai dengan harapan pemerintah, disebabkan karena Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajaknya tidak tepat waktu dan bahkan tidak sedikit pengusaha yang tidak melaporkan usahanya sehingga penerimaan pajak tidak maksimal. Permasalahan lain yang timbul adalah masih banyak terdapat kekeliruan yang berasal dari Wajib Pajak. Kekeliruan tersebut seperti Wajib Pajak kurang teliti dalam menghitung jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar atau PPh Kurang Bayar sehingga penerimaan pajak tidak sesuai target yang ditetapkan. Berikut ini adalah komposisi persentase jumlah Wajib Pajak yang tidak melapor dari tahun 2013 sampai tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pelaporan SPT Tahunan dari tahun 2013 , 2014 , dan sampai tahun 2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Juanda Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pelaporan SPT Tahunan dari tahun 2013 , 2014 , dan sampai 2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Juanda Sidoarjo.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan kas Negara yang digunakan untuk pembelanjaan dan pembangunan Negara dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang menurut pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berikut ini adalah definisi pajak dari beberapa ahli :

1. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Chairil Anwar (2014:5) yaitu :
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
2. Definisi pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Adriani dan Waluyo (2012:2) yaitu :
“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang

terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Ciri-Ciri Yang Melekat Pada Definisi Pajak

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.
2. Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.
3. Pajak dapat dipaksakan.
4. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Berfungsi sebagai budgeter dan regulerend.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan penting dalam tata kelola Megara, khususnya membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi. Terdapat fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* menurut Chairil Anwar (2014:9) yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)
Fungsi Anggaran (*budgetair*) adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang

membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya. Dengan demikian fungsi budgeter atau anggaran adalah fungsi pajak yang dipergunakan sebagai alat atau instrumen untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan aktivitas pemerintahan.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Fungsi Mengatur (*regulerend*) adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur (*regulated*) tersebut antara lain :

- a. Memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
- b. Pajak dapat dipakai untuk menghambat laju inflasi;
- c. Pajak dipakai sebagai alat untuk mendorong ekspor, misalnya pajak ekspor barang 0%;
- d. Untuk menarik dan mengatur investasi modal yang dapat menunjang perekonomian yang produktif.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Chairil Anwar (2014:33) yaitu :

1. Official Assessment System

Official Assessment System adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak yang terutang.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

With Holding System adalah suatu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan prosentasi tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak Pemungut/Pemotong (*withholder*) bersifat aktif dalam menghitung memotong/memungut, menyetor

dan melaporkan sendiri pajak yang dipotong/dipungutnya.

Subjek Pajak

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PPh menyebutkan pihak yang menjadi subjek pajak yaitu :

1. Orang Pribadi dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap.
Berdasarkan Undang-Undang menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Subjek Pajak menjelaskan :
“Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan / atau memiliki, menguasai, dan / atau memperoleh manfaat atas bangunan.”

Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-Undang ini.

Bukan Subjek Pajak

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang PPh menyebutkan pihak yang tidak termasuk subjek pajak yaitu :

1. Kantor perwakilan Negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
 - a. Bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima

atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.

- b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi Internasional, dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi Internasional, dengan syarat :
 - a. Bukan warga Negara Indonesia.
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Subjek Pajak Dalam Negeri

Menurut Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang PPh subjek pajak dalam negeri adalah :

1. Orang Pribadi :
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan (dua belas) bulan dan / atau
 - c. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan :
 - a. Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Kriteria yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Kedua, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Objek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk.
5. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
6. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh

perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.

7. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
8. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
9. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan; Dalam hal terjadi pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan.
10. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
11. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
12. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

13. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
14. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
15. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
16. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah; pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebaskan sebagai biaya. Namun, dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya kredit usaha keluarga prasejahtera (kukesra), kredit usaha tani (kut), kredit usaha rakyat (kur), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.
17. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
18. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
19. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi.
20. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
21. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
22. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi

yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak.

23. Imbalan bunga.

24. Surplus bank Indonesia. Surplus bank Indonesia yang merupakan objek pajak penghasilan adalah surplus bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan dengan memperhatikan karakteristik bank Indonesia.

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia.

Kewajiban Perpajakan

Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011:56) antara lain :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan
6. Tidak diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak Badan, atau objek yang terutang pajak.

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- c. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, dan dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu diiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Definisi SPT

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa : “Surat Pemberitahuan/SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Fungsi SPT

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan aturan pelaksanaan pada tingkat dibawahnya seperti Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan definisi tersebut, fungsi SPT adalah :

1. Sarana melaporkan seluruh penghasilan objek PPh maupun bukan objek PPh, harta dan kewajiban, termasuk penghitungan dan pembayaran pajak suatu tahun pajak.
2. Sarana melaporkan jumlah pemotongan / pemungutan pajak dan pembayarannya dalam suatu masa pajak.
3. Sarana melaporkan penghitungan PPN dan atau PPnBM dalam suatu Masa Pajak serta penyetorannya

apabila terdapat pajak yang kurang bayar.

Kewajiban Menyampaikan SPT

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP menyebutkan setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, Angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah :

1. Benar adalah benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
3. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Jenis dan Bentuk Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Peraturan Menteri Nomor 181/PMK.03/2007 yang telah diubah dengan Nomor 152/PMK.03/2009 meliputi :

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2. SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu Masa Pajak yang terdiri atas :
 - a. SPT Masa Pajak Penghasilan

- b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
- c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 9/PJ/20099 menegaskan :

1. SPT Tahunan terdiri dari : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.
2. SPT Masa terdiri dari : PPh Pasal 21 dan 26, PPh 22, PPh Pasal 23 dan 26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15 Masa PPN, dan Masa PPN bagi pemungut PPN.

Sanksi Tidak Menyampaikan SPT Tahunan (sanksi administrasi)

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP menyebutkan sanksi administrasi tidak menyampaikan SPT, yaitu :

1. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN.
2. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya.
3. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
4. Rp 100.000,00m(seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sanksi administrasi berupa denda diatas tidak dilakukan terhadap :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Warga Negara Asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.
5. Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan usaha lagi tetapi belum bubar sesuai dengan ketentuannya.
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.
7. Wajib Pajak yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
8. Wajib Pajak lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KUP menegaskan penyampaian SPT dapat dilakukan :

1. Secara langsung dan diberikan tanda penerimaan surat atau,
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau
3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir (perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jendral Pajak) dengan bukti pengiriman surat.
4. *E-Filling* melalui ASP (*Application Service Provider*)

ASP atau penyedia jasa aplikasi ini sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan pelaporan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jendral Pajak.

Setiap SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak diperlukan tanda penerimaan surat (tanda terima) atau bukti penerimaan SPT, tetapi juga mengikuti cara pelaporan SPT. Terhadap SPT yang disampaikan:

- a. Secara langsung, akan diberikan tanda penerimaan surat melalui

- Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat itulah.

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa :

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa :

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa :

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah :

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan melaporkannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang. Karena jiwa Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi beberapa factor, yaitu kondisi system administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada Wajib Pajak Badan, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tariff pajak. Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan Wajib Pajak lebih termotifasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi Wajib Pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk menyelundupan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegritas serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan tax evasion. Disamping itu juga tergantung pada kemauan Wajib Pajak juga, sampai sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan perpajakannya. Sebenarnya pemberian predikat Wajib Pajak patuh, yang sekaligus sebagai suatu pemberian penghargaan bagi Wajib Pajak Badan, sudah pasti akan memberi motivasi dan *defferent effect* yang positif bagi Wajib Pajak yang lain untuk menjadi Wajib Pajak patuh.

Wajib Pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan

pemberian pelayanan pada Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak patuh adalah :

1. Pemberian batas waktu penerbit Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk pajak penghasilan (PPh) dan 1 bulan untuk pajak pertambahan nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 bulan untuk PPh dan 7 hari untuk PPM.

Bagi Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh, fasilitas tersebut tidak diberikan padanya, penerbitan SKPPKP harus menunggu penelitian dan pemeriksaan. Yang memakan waktu, biaya, dan sumber terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Diberikan fasilitas tidak dilakukan penelitian dan pemeriksaan untuk permohonan kelebihan pembayaran pajak adalah dengan alasan bahwa Wajib Pajak patuh merupakan Wajib Pajak yang taat pada pembayaran pajak, dan dalam mengisi surat pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan benar, lengkap dan jelas. Sehingga tidak perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan.

Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Pemeriksaan Pajak menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dalam hal :

1. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang

- telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
 3. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang setelah ditetapkan.
 4. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan Direktur Jendral Pajak.
 5. Ada indikasi kewajiban pajak yang tidak diketahui.

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Sejarah Berdirinya Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor Per-132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo merupakan instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kanwil DJP Jawa Timur II, yang mana KPP ini dibentuk sebagai tempat pelaporan dan diselenggarakannya administrasi bagi Wajib Pajak-Wajib Pajak tertentu di wilayah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II.

Tugas Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo adalah untuk mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang perpajakan untuk Wajib Pajak yang telah ditetapkan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Madya Sidoarjo dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Struktur Organisasi KPP Madya Sidoarjo berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan nomor PER-132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Madya terdiri dari :

1. Sub bagian Umum
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Penagihan
5. Seksi Pemeriksaan
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
10. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

Profil Perusahaan

Dalam menjalankan tugasnya, KPP Madya Sidoarjo didukung oleh 103 orang pegawai terdiri dari pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional pemeriksa. Pegawai tersebut ditempatkan pada 10 Seksi dimana dalam konteks perimbangan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing seksi. Distribusi pegawai yang berimbang ini amat perlu dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien. Selain itu KPP Madya Sidoarjo juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan usia/generasi serta kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja KPP Madya Sidoarjo pada tahun 2015 ini sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi dalam *perspektif learning and growth*.

PEMBAHASAN

Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT Tahunan PPh untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan data realisasi jumlah Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya sekaligus melaporkan SPT Tahunan PPh dan

ketetapan waktu Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh tiga tahun terakhir dari tahun 2013 hingga tahun 2015 dari dua data tersebut peneliti akan lebih berfokus dalam membahas realisasi jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh.

$$\text{Rumus Perhitungan Target} = \frac{\text{Target Penerimaan}}{\text{Jumlah WP terdaftar}} \times 100\%$$

Tabel Perhitungan Kepatuhan Wajib Pajak adalah tabel yang menjelaskan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Target Penerimaan Wajib Pajak. Setiap tahunnya, KPP Madya Juanda Sidoarjo mengalami peningkatan penerimaan pajaknya. Dalam hal ini, penulis berfokus pada penerimaan SPT Tahunan atas Wajib Pajak Badan. Hal ini mengindikasikan seberapa tinggi atau rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap membayar pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Pada tahun 2013 SPT Tahunan yang jumlah Wajib Laporan adalah sebesar 40.335 yang terdiri dari SPT Tahunan WP Badan. Di tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah Wajib Laporan SPT Tahunan yaitu 41.835, sedangkan di tahun 2015 juga mengalami peningkatan jumlah Wajib Laporan SPT Tahunan yaitu sebesar 43.984.

$$\text{Rumus Presentase Pelaporan} = \frac{\text{Realisasi Pelaporan SPT}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang ada pada Rasio Kepatuhan dan Data Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dalam tiga tahun (2013-2015) dapat dihitung jumlah target yang harus dicapai oleh Wajib Pajak Badan dengan perhitungan yang tercantum pada tabel dapat diketahui jumlah Wajib Pajak Badan yang tidak mencapai target dalam melaporkan SPT Tahunan PPh dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Pada tahun 2013 jumlah target yang harus dicapai Wajib Pajak Badan sebesar 1.442 tetapi dalam realisasinya hanya sebesar 846 Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT Tahunan PPh. Pada tahun 2014 jumlah target yang harus

dicapai sebesar 1.688 tetapi dalam realisasinya target belum bias tercapai kembali karena hanya sebesar 1.038. Sedangkan untuk tahun 2015 target yang harus dicapai sebesar 2.198 namun pada tahun ketiga target juga belum bias tercapai karena hanya sebesar 1.189, tetapi jumlah realisasinya pelaporan SPT Tahunan PPh mengalami peningkatan meskipun target tetap belum bisa tercapai. Tingkat kepatuhan formal untuk Wajib Pajak Badan mengalami peningkatan untuk jumlah yang melaporkan SPT Tahunan PPh-nya namun belum bisa mencapai target yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk Kantor Pelayanan Pajak Madya Juanda Sidoarjo.

$$\text{Rumus Presentase Pelaporan} = \frac{\text{Realisasi Pelaporan SPT}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang ada pada Rasio Kepatuhan dan Data Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam tiga tahun (2013-2015) dapat dihitung jumlah target yang harus dicapai oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan perhitungan yang tercantum pada tabel dapat diketahui jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak mencapai target dalam melaporkan SPT Tahunan PPh dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Pada tahun 2013 jumlah target yang harus dicapai Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 25.784 dalam realisasinya dapat melebihi target untuk tahun 2013 yaitu sebesar 25.883 Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT Tahunan PPh. Di tahun 2014 jumlah target yang harus dicapai sebesar 26.248 tetapi dalam realisasinya menurun yang menyebabkan target belum bias tercapai karena hanya sebesar 24.013 lebih sedikit dari tahun 2013. Sedangkan untuk tahun 2015 target yang harus dicapai sebesar 28.591 target lebih tinggi lagi, namun pada tahun ketiga target juga belum bias tercapai karena hanya sebesar 24.983 jika dibandingkan dengan tahun 2014 realisasi mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu banyak. Dari tiga tahun terakhir

realisasi pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami naik turun.

Dari kedua tabel diatas realisasi pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2013 hingga tahun 2015 terdapat perbedaan dan persamaan jika realisasi pelaporan SPT Tahunan PPh Badan setiap tahunnya mengalami peningkatan berbeda dengan realisasi pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami naik turun dalam tiga tahun terakhir ini. Namun jika dilihat dari jumlah yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh antara Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi sama-sama mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Juanda Sidoarjo masih belum mencapai target.

KESIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Madya Juanda Sidoarjo penulis menarik kesimpulan yaitu :

1. Presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Madya Juanda Sidoarjo pada tahun 2013 sebesar 98,17% tahun 2014 sebesar 89,68% dan tahun 2015 sebesar 85,00%. Presentase tersebut menunjukkan bahwa pelaporan SPT Tahunan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Madya Juanda Sidoarjo semakin menurun. Pada tahun 2013 presentasinya menurun 8,49% di tahun 2014, pada tahun 2014 presentasinya menurun 4,68% di tahun 2015. Hal ini terjadi karena setiap tahunnya terdapat penambahan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak

yang Wajib SPT oleh karena itu dalam pembahasan sebelumnya menunjukan Wajib Pajak meningkat namun jumlah yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh dan tidak terealisasinya target pelaporan SPT Tahunan PPh juga meningkat. Hal ini dapat menyebabkan ketidak patuhan formal.

2. Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang paling besar adalah kendala dari pihak eksternal yaitu oleh Wajib Pajaknya sendiri yang kurang memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak juga terkadang belum bias mandiri untuk menghitung dan melaporkan pajaknya.
3. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Juanda Sidoarjo adalah memberikan Penyuluhan Wajib Pajak, Menerbitkan surat himbuan, Memberikan konseling, Memberikan sanksi, Pemberian pengarahan kepada aparat, Mengadakan evaluasi pemberi sosialisasi.

Saran

Upaya untuk memperbaiki kekurangan diperlukan usaha-usaha yang nyata, beberapa usaha diantaranya yaitu :

1. Petugas Pajak (fiskus) hendaknya lebih meningkatkan lagi pelayanan terhadap Wajib Pajak yaitu dengan memberikan fasilitas kemudahan dalam perhitungan dan penyederhanaan prosedur pelaporan SPT.
2. Pelayanan yang diberikan lebih ditingkatkan lagi untuk membantu Wajib Pajak.
3. Melakukan pemeriksaan lapangan dilakukan dengan cara langsung

terjun ke Wajib Pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya, tujuannya untuk mengetahui secara langsung kondisi Wajib Pajak dan mencari tahu alasan Wajib Pajak tidak melaporkan pajaknya, kemudian memberikan solusi dan pengarahan agar Wajib Pajak antusias membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

4. Sosialisasi terhadap Wajib Pajak harus terus diupayakan dan ditingkatkan terutama untuk daerah-daerah yang masih minim.
5. Memberikan cara sosialisasi yang sesuai untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi, karena kesulitan yang dihadapi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi berbeda.

Implikasi

Adapun implikasi yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Juanda Sidoarjo adalah :

5. Harus melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak agar wajib pajak lebih memahami tentang pelaporan SPT Tahunan.
6. Menambah petugas pajak (fiskus) lebih banyak agar lebih bisa meningkatkan lagi pelayanan terhadap Wajib Pajak yaitu dengan memberikan fasilitas kemudahan dalam perhitungan dan penyederhanaan prosedur pelaporan SPT.

7. Meningkatkan lagi sosialisasi terhadap Wajib Pajak terutama untuk daerah-daerah yang masih minim.

DAFTAR RUJUKAN

Chairil Anwar. 2014. *Pengantar Perpajakan "Teori dan Konsep Hukum Pajak"*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Modul Pelatihan Pajak Terpadu Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta Pusat: Ikatan Akuntan Indonesia.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Perpajakan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Depdiknas.

Sony Devano, dan Siti Kurnia Rahayu, 2006. *Perpajakan "Konsep, Teori, dan Isu"*. Jakarta: Kencana.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo dan Adriani. 2012. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.